



PUTUSAN

Nomor 2032/Pdt.G/2018/PA.Mt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Suyono Bin Suwarno, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di RT.005 RW.002 Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, sebagai **"Pemohon"**;

melawan

Siti Rumdiyah Binti Joyo Disastro, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.014 RW. 004 Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, sebagai **"Termohon"**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 2032/Pdt.G/2018/PA.Mt tanggal 15 Oktober 2018, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 10 Oktober 1994 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 2032/Pdt.G/2018/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, Nomor : 580/71/X/1994 tertanggal 24 Oktober 1994;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dirumah Termohon di Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan selama 1 (satu) hari Kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah kediaman bersama di Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
 - a. **Andi Kurniawan Firdaus, Laki-laki, Umur 23 (dua puluh tiga) Tahun;**
 - b. **Falya Jayatul Akhrom, Perempuan, Umur 13 (tiga belas) Tahun;**
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
 1. Termohon tidak taat dan tidak patuh dalam membina rumah tangga yang baik;
 2. Termohon selama satu bulan tidak mau tidur bareng dengan Pemohon dan selalu mengurung diri;
 3. Termohon sering telponan dengan laki-laki lain;
 4. Termohon menyatakan tidak ada rasa sayang dan cinta lagi kepada Pemohon dan meminta pisah dari Pemohon;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sejak bulan awal September tahun 2018, setelah kejadian tersebut Pemohon pulang kerumah orang tuanya dan sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih selama 2 (dua) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 2032/Pdt.G/2018/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak orang tua dan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga pula tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Metro;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Suyono Bin Suwarno**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Siti Rumdiyah Binti Joyo Disastro**) di depan sidang Pengadilan Agama Metro;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;
- Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 2032/Pdt.G/2018/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon Nomor 600/24/C.5.3/2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, tanggal 15 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor 580/71/X/94 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan tanggal 24 Oktober 1994. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Wage Suparman bin Suwarno, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di RT.005 RW.002 Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa, saya hadir ketika Pemohon dengan termohon menikah pada bulan Oktober 1994 di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman rumah orangtua Termohon di Desa Sidodadi Kabupaten Lampung Selatan, kemudian pindah Pemohon dengan Termohon pindah kerumah kediaman bersama di Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro sampai dengan pisah rumah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 orang anak bernama Andi Kurniawan Firdaus dan Falya Jayatul Akhrom;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 2032/Pdt.G/2018/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, penyebabnya karena Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon, Termohon selalu mengurung diri di dalam kamar dan tidak mau tidur sekamar dengan Pemohon dan tidak mau memasak makanan untuk Pemohon, Termohon sering telponan dengan laki laki lain, selain dari itu Termohon menyatakan tidak ada rasa sayang dan cinta lagi kepada Pemohon dan minta pisah dari Pemohon;
 - Bahwa, keduanya telah pisah rumah sejak September 2018 sampai dengan sekarang telah berjalan selama 2 bulan;
 - Bahwa saksi tahu dari anak Pemohon dan Termohon karena HP Termohon disita oleh anaknya dan dari WA-nya Termohon ketahuan ada laki laki lain bernama Gani Nasution;
 - Bahwa sudah pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon yang dari Kalianda datang, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi dengan Pemohon
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. Roh Sio bin Kadimin, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.014 RW.004 Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga jarak 3 rumah dari rumah Pemohon;
 - Bahwa, saksi hadir ketika Pemohon dengan termohon menikah pada bulan Oktober 1994 di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman rumah orangtua Termohon di Desa Sidodadi Kabupaten Lampung Selatan, kemudian pindah Pemohon dengan Termohon

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 2032/Pdt.G/2018/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah kerumah kediaman bersama di Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro sampai dengan pisah rumah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama Andi Kurniawan Firdaus dan Falya Jayatul Akhrom;
- Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, penyebabnya karena Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon, Termohon selalu mengurung diri di dalam kamar dan tidak mau tidur sekamar dengan Pemohon dan tidak mau memasak makanan untuk Pemohon, Termohon sering telponan dengan laki laki lain, selain dari itu Termohon menyatakan tidak ada rasa sayang dan cinta lagi kepada Pemohon dan minta pisah dari Pemohon;
- Bahwa, keduanya telah pisah rumah sejak bulan September 2018, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sampai sekarang telah berjalan selama 2 bulan tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi tahu dari anak Pemohon dan Termohon karena HP Termohon disita oleh anaknya dan dari WA-nya Termohon ketahuan ada laki laki lain bernama Gani Nasution;
- Bahwa sudah pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon yang dari Kalianda datang, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi dengan Pemohon dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 2032/Pdt.G/2018/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Pemohon) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil.

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 2032/Pdt.G/2018/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah serta merupakan keluarga dan orang dekat Pemohon, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Oktober 1994, keduanya telah hidup rukun selama 23 tahun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak September 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit untuk rukun kembali, disebabkan Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, tidak mau lagi melayani Pemohon sebagai istri dan menyatakan sudah tidak cinta dan sayang lagi serta tidak mau lagi hidup bersama Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 2032/Pdt.G/2018/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Baqarah* ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : "*Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan *Verstek*;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 2032/Pdt.G/2018/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Suyono Bin Suwarno) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Siti Rumdiyah Binti Joyo Disastro) dihadapan sidang Pengadilan Agama Metro;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1440 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. Joni sebagai Hakim Ketua dan Drs. H. Mahyuda, M.A. serta Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rosda, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM KETUA

Drs. Joni

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 2032/Pdt.G/2018/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. Mahyuda, M.A.

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGANTI

Rosda, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp240.000,00
4	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
5	Materai	:	Rp 6.000,00
	Jumlah		Rp331.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. 2032/Pdt.G/2018/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)